



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling
2. Tempat lahir : Tangga Tanah (Kab. Ketapang)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tangga Tanah Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Saat Keling ditangkap pada 6 Februari 2022;

Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin (Alm) Saat Keling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV kejadian Pencurian Handphone (HP) merk Realme C2 milik ALI AKBAR di Masjid Baitul Jama'iyah Mandor.
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350

Dikembalikan kepada Saksi Ali Akbar Bin (Alm) Derani;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin (Alm) Saat Keling pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Masjid Baitul Jamaiah Mandor Jalan Raya Mandor Desa Mandor Kec. Mandor Kab. Landak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warnabirugelap dengan No. IMEI 866066043453350, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi ALI AKBAR Bin (Alm) DERANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya menonton pagelaran wayang kulit di Makam Juang Mandor kemudian pergi menuju Masjid Baitul Jamaiah Mandor dengan berjalan kaki. Setibanya di Masjid Baitul Jamaiah Mandor, Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam Masjid melalui pintu samping yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Pada saat Terdakwa berada di dalam Masjid, Terdakwa melihat Saksi ALI AKBAR Bin (Alm) DERANI sedang dalam keadaan tidur dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru gelap dengan No. IMEI 866066043453350 yang berada di saku celana milik Saksi ALI AKBAR Bin (Alm) DERANI, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura tidur di dekat Saksi ALI AKBAR Bin (Alm) DERANI dan setelah memastikan situasi aman, Terdakwa kemudian secara perlahan-lahan menarik 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru gelap dengan No. IMEI 866066043453350 dari saku celana Saksi ALI AKBAR Bin (Alm) DERANI. Setelah berhasil menguasai handphone tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Baitul Jamaiah Mandor menuju Pasar Mandor.
- Bahwa Saksi ALI AKBAR Bin (Alm) DERANI merupakan Takmir Masjid Baitul Jamaiah Mandor (orang yang mengelola Masjid) sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator CCTV yang sehari-hari tinggal di Masjid Baitul Jamaiah Mandor;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350 dilakukan tanpa seizin/persetujuan dari pemiliknya yakni Saksi ALI AKBAR Bin (Alm)DERANI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru gelap dengan No. IMEI 866066043453350 tersebut mengakibatkan Saksi ALI AKBAR Bin (Alm)DERANI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai manadiatur dan di ancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Akbar Bin (Alm) Derani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan adalah karena peristiwa kehilangan Handphone yang dialami oleh saksi;
- Bahwa Handphone yang hilang tersebut adalah merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350 milik tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Baitul Jamaiah Mandor Jalan Raya Mandor Desa Mandor Kec. Mandor Kab.Landak;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi yang disimpan di saku celana milik Saksi pada saat saksi sedang tidur di dalam Masjid Baitul Jamaiah Mandor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi karena pada saat saksi bangun dan menyadari handphone milik saksi telah hilang, kemudian saksi langsung melihat rekaman CCTV Mesjid Baitul Jamaiah Mandor dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada orang yang mengambil handphone milik saksi dengan ciri-ciri kepala botak dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nba



menggunakan switer warna hitam yang ada penutup kepalanya. Setelah melihat ciri-ciri tersebut kemudian saksi langsung berusaha mencari Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Pertama saksi mencari di Puskesmas Mandor kemudian di Pasar Mandor namun Saksi tidak menemukan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Pak Karim di warung nasi Barokah dan Pak Karim mengajak saksi untuk mencari di Liansipi namun juga tidak berhasil menemukan Terdakwa. Pada saat saksi dan Pak Karim kembali ke Pasar Mandor, tepatnya di depan warung kopi Pak Markus Saksi melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang saksi lihat di rekaman CCTV, kemudian saksi dan Pak Karim langsung mendatangi Terdakwa dan kemudian saksi langsung menanyakan perihal handphone milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone milik saksi yang di simpan di dalam tas miliknya dan mengakui kalau dirinya hanya hendak mengamankan handphone milik saksi;

- Saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil HP milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Dwi Anto Bin Wignyo Sutarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan adalah karena adanya kehilangan barang berupa HP milik Saksi Ali Akbar;
- bahwa benar Saksi adalah anggota Polri yang saat ini bertugas di Polsek Mandor;
- Bahwa pada saat melaksanakan piket di Polsek Mandor pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, Saksi Ali Akbar dan Saksi Karim datang ke Polsek Mandor dengan membawa Terdakwa. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bernama Samsudin dan menurut keterangan Saksi Ali Akbar bahwa 1 (satu) buah Handphone (Handphone) merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350 miliknya hilang dan diduga diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB bertempat di Masjid Baitul Jamaiah Mandor Jalan Raya Mandor Desa Mandor Kec. Mandor Kab.Landak;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Mesjid Baitul Jamaiah Mandor diketahui ada orang yang mengambil handphone milik Saksi Ali Akbar dengan ciri-ciri kepala botak dan menggunakan switer warna hitam yang ada penutup kepalanya yang mana ciri-ciri tersebut sama dengan Terdakwa. Berdasarkan keterangan Saksi Ali Akbar, setelah melihat ciri-ciri tersebut dari rekaman CCTV maka selanjutnya Saksi Ali Akbar langsung berusaha mencari Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Pertama Saksi Ali Akbar mencari di Puskesmas Mandor kemudian di Pasar Mandor namun Saksi Ali Akbar tidak menemukan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Ali Akbar bertemu dengan Saksi Karim di warung nasi Barokah dan Saksi Karim mengajak Saksi Ali Akbar untuk mencari di daerah Liansipi namun juga tidak berhasil menemukan Terdakwa. Pada saat Saksi Ali Akbar dan Saksi Karim kembali ke Pasar Mandor, tepatnya di depan warung kopi Pak Markus, Saksi Ali Akbar melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang saksi lihat di rekaman CCTV, kemudian Saksi Ali Akbar Dan Saksi Karim langsung mendatangi Terdakwa dan kemudian Saksi Ali Akbar langsung menanyakan perihal handphone miliknya, kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone milik Saksi Ali Akbar yang di simpan di dalam tas miliknya dan mengakui kalau dirinya hanya hendak mengamankan handphone milik Saksi Ali Akbar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350 milik Saksi Ali Akbar pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Baitul Jamaiah Mandor Jalan Raya Mandor Desa Mandor Kec. Mandor Kab.Landak;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Masjid Baitul Jamaiah Mandor melalui pintu samping Masjid yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350 dari saku celana Saksi Ali Akbar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Sungai Pinyuh menuju Sosok dengan menggunakan angkutan bus. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 00.30 WIB, bus yang Terdakwa tumpangi mengalami bocor ban dan berhenti di sekitar pasar Mandor. Pada saat bus diperbaiki Terdakwa berjalan ke arah Pasar Mandor hingga sampai di Masjid Baitul Jamaiah Mandor dan setibanya di Masjid tersebut Terdakwa masuk ke Kamar Mandi dan sempat mandi. Setelah mandi Terdakwa kembali lagi ke pasar Mandor dan melihat bus yang Terdakwa tumpangi sudah tidak ada, kemudian Terdakwa ngopi di salah satu warung kopi yang masih buka di pasar Mandor, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah Masjid Baitul Jamaiah Mandor dan sempat singgah di makam juang mandor untuk menonton pegelaran wayang kulit. Kemudian sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa kembali menuju Masjid Baitul Jamaiah Mandor dan masuk ke dalam masjid. Setibanya di dalam Masjid, Terdakwa melihat Saksi Ali Akbar sedang tidur dan posisi handphone milik Saksi Ali Akbar berada di saku celananya. Kemudian Terdakwa langsung berniat untuk mengambil HP tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memastikan situasi apakah Saksi Ali Akbar dalam keadaan tidur atau belum, setelah itu Terdakwa berpura-pura tidur didekat Saksi Ali Akbar dan setelah Terdakwa merasa aman selanjutnya Terdakwa menarik handphone milik Saksi Ali Akbar dari saku celananya. Setelah berhasil menarik handphone tersebut, Terdakwa kemudian langsung bergegas keluar dari dalam masjid menuju Pasar Mandor. Kemudian sekira jam 05.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di sekitar Pasar Mandor langsung didatangi Saksi Ali Akbar yang memang sudah mencari keberadaan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pun mengakui telah mengambil HP milik Saksi Ali Akbar kemudian Terdakwa pun langsung di bawa ke Polsek Mandor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350 tanpa seizin/persetujuan pemiliknya yakni Saksi Ali Akbar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas kepemilikan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350 tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Falsh Dis merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV kejadian Pencurian Handphone (HP) merk Realme C2 milik ALI AKBAR di Masjid Baitul Jamaiah Mandor;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi peristiwa kehilangan Handphone Merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350;
- Bahwa tempat kejadian hilangnya Handphone tersebut adalah di Masjid Baitul Jamaiah Mandor Jalan Raya Mandor Desa Mandor Kec. Mandor Kab.Landak;
- Bahwa Handphone yang hilang tersebut merupakan milik Saksi Ali Akbar;
- Bahwa pada saat handphonenya hilang Saksi Ali Akbar sedang tertidur di dalam Masjid Baitul Jamaiah Mandor;
- Bahwa yang mengambil Handphone tersebut adalah Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling;
- Bahwa Terdakwa diketahui merupakan orang yang mengambil handphone milik saksi Ali Akbar karena pada saat saksi Ali Akbar bangun dan menyadari handphone miliknya telah hilang, kemudian saksi Ali Akbar langsung melihat rekaman CCTV Mesjid Baitul Jamaiah Mandor dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada orang yang mengambil handphone milik saksi Ali Akbar dengan ciri-ciri kepala botak dan menggunakan switer warna hitam yang ada penutup kepalanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melihat ciri-ciri tersebut kemudian saksi Ali Akbar langsung berusaha mencari Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Pertama saksi Ali Akbar mencari di Puskesmas Mandor kemudian di Pasar Mandor namun Saksi Ali Akbar tidak menemukan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Pak Karim di warung nasi Barokah dan Pak Karim mengajak saksi untuk mencari di Liansipi namun juga tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan Pak Karim kembali ke Pasar Mandor, tepatnya di depan warung kopi Pak Markus Saksi Ali Akbar melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang saksi Ali Akbar lihat di rekaman CCTV, kemudian saksi Ali Akbar dan Pak Karim langsung mendatangi Terdakwa dan kemudian saksi langsung menanyakan perihal handphone milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone milik saksi yang di simpan di dalam tas miliknya dan mengakui kalau dirinya hanya hendak mengamankan handphone milik saksi;
- Bahwa dalam mengambil Handphone tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut Saksi Ali Akbar mengalami kerugian sejumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-25/LDK.1/Eoh.2/04/2022 serta dalam persidangan Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling telah membenarkan bahwa identitas Para terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;



Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi peristiwa kehilangan Handphone Merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350;

Menimbang bahwa tempat kejadian hilangnya Handphone tersebut adalah di Masjid Baitul Jamaiah Mandor Jalan Raya Mandor Desa Mandor Kec. Mandor Kab.Landak;

Menimbang bahwa Handphone yang hilang tersebut merupakan milik Saksi Ali Akbar;

Menimbang bahwa pada saat handphonenya hilang Saksi Ali Akbar sedang tertidur di dalam Masjid Baitul Jamaiah Mandor;

Menimbang bahwa yang mengambil Handphone tersebut adalah Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling;

Menimbang bahwa Terdakwa diketahui merupakan orang yang mengambil handphone milik saksi Ali Akbar karena pada saat saksi Ali Akbar bangun dan menyadari handphone miliknya telah hilang, kemudian



saksi Ali Akbar langsung melihat rekaman CCTV Masjid Baitul Jamaiah Mandor dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada orang yang mengambil handphone milik saksi Ali Akbar dengan ciri-ciri kepala botak dan menggunakan switer warna hitam yang ada penutup kepalanya;

Menimbang bahwa Setelah melihat ciri-ciri tersebut kemudian saksi Ali Akbar langsung berusaha mencari Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang bahwa Pertama saksi Ali Akbar mencari di Puskesmas Mandor kemudian di Pasar Mandor namun Saksi Ali Akbar tidak menemukan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Pak Karim di warung nasi Barokah dan Pak Karim mengajak saksi untuk mencari di Liansipi namun juga tidak berhasil menemukan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat saksi dan Pak Karim kembali ke Pasar Mandor, tepatnya di depan warung kopi Pak Markus Saksi Ali Akbar melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang saksi Ali Akbar lihat di rekaman CCTV, kemudian saksi Ali Akbar dan Pak Karim langsung mendatangi Terdakwa dan kemudian saksi langsung menanyakan perihal handphone milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone milik saksi yang di simpan di dalam tas miliknya dan mengakui kalau dirinya hanya hendak mengamankan handphone milik saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka usur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa dalam mengambil satu buah Handphone Merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350 Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Ali Akbar selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa tidak adanya izin dari Saksi Ali Akbar merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Ali Akbar yang tergeletak di samping Saksi Ali Akbar pada saat saksi Ali Akbar sedang tertidur dan membawanya pergi dari tempat dimana HP tersebut diambil, Tindakan tersebut merupakan tindakan pengusaan atas suatu barang milik orang lain layaknya barang milik pribadi sehingga Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang tersebut layaknya barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang bahwa terhadap maksud dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya R.Soesilo dalam bukunya memberikan penjelasan dapat diartikan dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat atau batas yang menandakan pemisahan dengan pekarangan lain yang tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum:

Menimbang bahwa peristiwa kehilangan yang dialami oleh Saksi Ali Akbar terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang bahwa barang yang hilang adalah berupa Handphone Merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tempat kejadian hilangnya Handphone tersebut adalah di Masjid Baitul Jamaiah Mandor Jalan Raya Mandor Desa Mandor Kec. Mandor Kab.Landak;

Menimbang bahwa Handphone yang hilang tersebut merupakan milik Saksi Ali Akbar;

Menimbang bahwa pada saat handphonenya hilang Saksi Ali Akbar sedang tertidur di dalam Masjid Baitul Jamaiah Mandor;

Menimbang bahwa yang mengambil Handphone tersebut adalah Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling;

Menimbang bahwa dalam mengambil Handphone tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut Saksi Ali Akbar mengalami kerugian sejumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nba



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Falsh Dis merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV kejadian Pencurian Handphone (HP) merk Realme C2 milik ALI AKBAR di Masjid Baitul Jamaiah Mandor;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa diperoleh pula fakta hukum yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ali Akbar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ali Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsudin Alias Sam Alias Heru Alias Agus Alias Okto Alias Iwan Bin Alm Saat Keling selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Falsh Dis merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV kejadian Pencurian Handphone (HP) merk Realme C2 milik ALI AKBAR di Masjid Baitul Jama'iyah Mandor.
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Realme C2 warna biru gelap dengan no IMEI 866066043453350

Dikembalikan kepada Saksi ALI AKBAR Bin (Alm) DERANI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasisari, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andrie Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Fitriasisari, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)